

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Oleh: Lawra Esperanza Asyraf
Pembimbing 1: Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M
Pembimbing 2: Dr. Davit Rahmadan, SH.,M.H
Alamat: Jl. Dr. Leimena No. 79, Pekanbaru
Email: lawraesperanza97@gmail.com/ Telepon : 0895 6029 30567

ABSTRACT

Stuart & Laraira defines hallucinations as a response from the five senses in the absence of external stimuli. Hallucinations are a perception disorder where the patient perceives something that is not actually happening. There are five types of hallucinations, namely hearing, vision, smell, taste and touch. Hearing hallucinations are the most common type of hallucinations found to occur. Murdered by the hallucination of unseen whispers classified as various and tend to be sadistic. Some perpetrators killed the victim with a long knife, there was also killed the victim by shooting the victim many times, there were even perpetrators who killed the victim by mutilating it.

This research is a normative legal research, because it is based on library research that takes excerpts from reading books, literature, or supporting books that have relation to the problem to be studied, assisted with secondary data sources. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the study, it was concluded that, First, if the defendant cannot account for his actions, the judge handed down the verdict to release the defendant from all charges as regulated in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, and the judge can order the defendant to enter a mental hospital for a maximum of one year. to be checked. Second, the criteria according to the law that is said to have hallucinatory mental illnesses according to article 44 of the Criminal Code are the contents of a foreign mind from the outside into his mind, the notion of himself is controlled by a certain force from outside, the hallucinatory voice that comments continuously, and the misunderstanding of the misunderstanding settled other types. Based on the results of psychiatric examinations performed by psychiatrists. The author's suggestion is, First, in Article 44 of the Criminal Code regarding the ability to be responsible more explained in more detail who can be said to be disturbed or mentally disabled so that they cannot be held liable for criminal liability or subject to criminal sanctions. Second, the judge should decide the case above also pay more attention not only to the results of the defendant's mental examination. But also pay attention to the testimonies of those closest to the defendant who do interact with the defendant on a daily basis.

Keywords: Mental Disorders, Criminal Acts, Criminal Liability

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana, baik seperti begal, pencurian, perampokan, pemerkosaan, pelecehan seksual, perampasan, pembunuhan dan lain sebagainya terjadi setiap harinya. Tindak pidana pembunuhan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut D.Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person*)”¹. Demikian pula dengan E. Utrecht, yang mengemukakan bahwa umum diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir (*bestanddelen*) yang sebelumnya dipenuhi:

1. Suatu kelakuan yang melawan hukum-anasir melawan hukum;
2. Seseorang pembuat yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (Belanda: *schuld in ruime*) suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).²

Perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam kenyataannya masih kurang jelas. Terbukti saat ini dapat kita lihat semakin maraknya kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Skizofrenia (gangguan jiwa) merupakan penyakit gangguan otak parah dimana orang menginterpretasikan realitas secara abnormal.

Skizofrenia merupakan gangguan pikiran berupa kombinasi dari halusinasi, delusi dan berpikir teratur dan perilaku.³ Delusi adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi.

Sedangkan, halusinasi merupakan gambaran persepsi imajiner atau distorsi realitas,⁴ yakni gejala saat indera seseorang mengalami hal yang tidak nyata.⁵

Seperti pada kasus dokter Ryan Helmi ia tega menghabisi nyawa istrinya yakni dokter Letty dengan cara menembak korban berkali-kali hingga korban meregang nyawa. Yang lebih mirisnya lagi pelaku mengatakan bahwa hal tersebut merupakan perintah, alasannya karena reinkarnasi yakni pelaku mengatakan jiwa Letty akan datang ke tubuh yang lain saat ditanyai mengenai motif penembakan tersebut.⁶

Sebuah kasus tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan keputusannya seharusnya terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam pasal 44 KUHP. Sedangkan pasal 44 KUHP yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tidak menjelaskan secara jelas maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan. Bila hukum pidana bisa membedakan sakit jiwa dan kelainan jiwa dari sisi pertanggungjawaban hukum. Perbedaan pendapat dari segi aparat penegak hukum dan ahli psikiatri forensik semakin menunjukkan masih adanya kelemahan yang dapat menimbulkan dualism penafsiran Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dasar pemaaf yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP tentang adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pelaku. Dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya

¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.58.

²*Ibid*, hlm.60.

³Zullies Ikawati dan Dito Anugoro, *Tata Laksana Terapi Penyakit Sistem Syaraf Pusat*, Bursa Ilmu, Yogyakarta, 2018, hlm.249.

⁴<https://1.next.westlaw.com/Document/I07ecd48cc85f11d9b9c0da52078231f3/View/FullText.html?navigationPath=%28sc.Search%29>, diakses tanggal 11 Juni 2019.

⁵<https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/delusi-dan-halusinasi-apa-bedanya/amp/>, diakses tanggal 11 Juni 2019.

⁶<http://www.JawaPos.com/metro/metropolitan/12/11/2017/kena-kasus-kdrt-dan-perkosa-perawat-dokter-helmi-halusinasi-stadium-4/amp/>, diakses tanggal 6 Mei 2019.

atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”.

Keadaan jiwa yang bagaimana yang disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebreekte ontwikkeling*) dan terganggunya jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak terdapat penjelasan lebih jauh dalam undang-undang.⁷

Pembunuhan merupakan delik, penggolongan delik pembunuhan masuk kedalam delik material, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilarang, artinya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.⁸ Dengan begitu, yang dikatakan delik pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati) yang disebabkan karena perbuatannya. Jadi, dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai “delik material” ialah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Dimana perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.⁹

Pembunuhan yang dilatarbelakangi halusinasi bisikan ghaib ini tergolong bermacam-macam dan cenderung sadis. Pelaku ada yang membunuh korban dengan pisau panjang, ada juga membunuh korbannya dengan menembak korban berkali-kali, bahkan ada pelaku yang menghabisi nyawa korban dengan cara memutilasinya.¹⁰

Stuart & Laraira mendefinisikan halusinasi sebagai suatu tanggapan dari panca indera tanpa adanya rangsangan (stimulus) eksternal. Halusiansi merupakan gangguan persepsi dimana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Ada lima jenis halusinasi yaitu pendengaran, penglihatan, penghidu, pengecapan dan perabaan. Halusinasi pendengaran merupakan jenis halusinasi yang paling banyak ditemukan terjadi.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap penyakit gangguan jiwa halusinasi?
2. Apakah kriteria menurut hukum yang dikatakan mengidap penyakit gangguan jiwa halusinasi menurut Pasal 44 KUHP?

C. Tujuan dan Kegiatan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar diketahuinya pertanggungjawaban pidana dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pengidap penyakit gangguan jiwa halusinasi.
- b. Agar diketahuinya kriteria menurut hukum yang dikatakan pengidap penyakit gangguan jiwa halusinasi menurut pasal 44 KUHP.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang ilmu hukum khususnya di bidang tindak pidana pembunuhan oleh seorang pengidap penyakit gangguan jiwa halusinasi.
- b. Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak atau instansi terkait di wilayah kota Pekanbaru.

⁷Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.23.

⁸ Muhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara press, Malang, 2014, hlm, 176.

⁹ *Ibid.*

¹⁰<http://www.liputan6.com/news/read/3159952/3-pembunuhan-sadis-karena-bisikan-ghaib/>, diakses tanggal 13 Maret 2019.

¹¹ Nurhalimah, *Keperawatan Jiwa*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.134.

D. Kerangka Teori

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi unsur, sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggung jawab

Menurut Simons, “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pidana, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- 1) Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- 2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹²

b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan akan dijelaskan satu persatu dibawah ini.

1) Kesengajaan (*dolus*)

Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya adalah “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat

yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.¹³

Terhadap masalah kesengajaan terdapat 2 teori:

a) Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Yaitu yang paling tua dan pada masa timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan kuat dari von Hippel guru besar di Gottingen, Jerman. Di negeri Belanda antara lain dianut oleh Simons.¹⁴ Menurut teori ini “sengaja” adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu.¹⁵ Dengan perkataan lain, dapat dikatakan sebagai “sengaja” apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.¹⁶

b) Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheorie*)

Yang kira-kira tahun 1910 diajarkan oleh Frank, guru besar di Tübingen, Jerman, dan mendapat sokongan kuat dari von Listz. Di Nederland penganutnya antara lain von Hamel.¹⁷ Menurut teori ini berdasarkan alasan psikologis tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan akibat yang terjadi.¹⁸

Di rumuskan bahwa ‘sengaja’ adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu.¹⁹

2. Teori – teori Psikologis

Berbagai teori psikologis, psikiatris, dan psikoanalitis tentang kriminalitas sama-sama membedah patologi *criminal* dalam kepribadian manusia. Walaupun pendekatan - pendekatan itu bertumpang tindih,

¹³ Ibid., hal. 95.

¹⁴ Moeljatno, Op.Cit.,hal.185.

¹⁵ Prasetyo, Op.Cit.,hal.96.

¹⁶ Ibid.,hal.97.

¹⁷ Moeljatno, *Loc.cit*

¹⁸ Prasetyo, *Loc.cit*

¹⁹ Ibid.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.85.

psikologi adalah studi tentang pikiran, kepribadian dan perilaku manusia individual, sedangkan psikiatri adalah cabang kedokteran yang mengurus diagnosis dan perawatan penyakit jiwa. Psikoanalisis, aslinya didasarkan pada tulisan-tulisan Sigmund Freud, adalah cabang terapan teori psikologi yang menggunakan teknik-teknik seperti asosiasi mental bebas dan terapi mimpi untuk mendiagnosis dan merawat problem-problem kejiwaan ; para terapis membantu pasien dalam menguak bawah sadar untuk menemukan sumber-sumber patologi kejiwaan.

Sebagian besar teori-teori semacam itu cenderung secara konservatif menerima begitu saja tatanan sosial yang ada dan mencermati psikologi manusia bagi penjelasan penyimpangan individual. Banyak dari pendekatan ini yang bisa diilustrasikan dengan pencarian terus-menerus bagi “kepribadian criminal”, ciri-ciri terukur yang memungkinkan dilakukannya pembedaan criminal dari bukan criminal. Banyak penganut pendekatan yang juga lebih berkonsentrasi pada terapi terapan dan rehabilitasi criminal yang teridentifikasi dan kurang begitu memusatkan perhatian pada penjelasan teoritis murni tentang penyebab kejahatan.²⁰

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini dirasa perlu untuk memberikan definisi dari beberapa konsep yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang penulis gunakan adalah:

1. Tinjauan Yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²¹

²⁰ Frank E. Hagan, “*Pengantar Kriminologi*”, (Terjemahan Noor Cholisi), Edisi Ketujuh, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta: 2013, hlm. 187.

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1198.

2. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.²²
3. Pengidap penyakit gangguan jiwa halusinasi adalah gangguan persepsi dimana pasien mempresepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Pasien halusinasi merasakan adanya stimulus eksternal (rangsangan) yang sebetulnya tidak ada.²³
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang – undang yang diberi sanksi berupa pidana.²⁴
5. Pembunuhan berasal dari kata bunuh. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.²⁶ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁷

²² Roscoe Pound, “*An Introduction to the Philosophy of Law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar-Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

²³ Nurhalimah, *Op.cit.*, hlm. 134.

²⁴ Erdianto Effendi, “Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi diatas Tanah Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei 2012.

²⁵ Soesilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor, 2010, hlm. 108.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 75.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif digunakan data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²⁸
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, atau pendapat pakar hukum.²⁹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data unruk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya penelitian ini mempergunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana dan Pemidanaan

a. Tindak pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan

kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila saat melakukan perbuatan apabila dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³¹ Dalam teks bahasa Belanda dari KUHP, dapat ditemukan istilah *strafbaarfeit*. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* ini sebagai tindak pidana.³²

b. Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:³³ Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.32.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.22.

³² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PTGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

³³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.

Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelaku.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Makna Pertanggungjawaban Pidana

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dibangun di atas prinsip yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembuat (*daad-daader strafrecht*). Keseimbangan perbuatan dan pembuat menggambarkan keseimbangan kepentingan masyarakat yang terkandung dalam tindak pidana dan kepentingan individu yang terwakili dalam pertanggungjawaban pidana. Kedua kepentingan tersebut harus dipenuhi sebagai syarat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang. Berbeda dengan tindak pidana yang menekankan generalitas dan standar umum kemasyarakatan, pertanggungjawaban pidana justru menunjuk kepada

keadaan-keadaan tertentu dalam diri pembuat tindak pidana.³⁵

Dalam arti hukum, tanggung jawab tak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Roscoe Pound mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk persetujuan.³⁶ Sebagai konsekuensi dari kerugian atas kepentingan orang lain, harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku, menandakan keharusan ada hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.³⁷

2. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrine of Strict Liability*)

Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.³⁸ Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).³⁹

3. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (*Doctrine of Vicarious Liability*)

Ajaran *vicarious liability* merupakan ajaran pertanggungjawaban pidana lainnya yang diadopsi dari hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, dimana ada

³⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit*, hlm. 67.

³⁶ Erdianto, *Op.cit*, hlm. 66.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 61

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 151.

³⁹ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 111.

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 20-11, hlm. 12

hubungan antara *employee* dengan *employer* atau *principal* dengan *agents* dan berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*).⁴⁰

4. Ajaran Delegasi (*Doctrine of Delegation*)

Ajaran delegasi atau *Doctrine of Delegation* merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana. Menurut doktrin ini alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana karena adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pelimpahan delegasi pada hakikatnya adalah pemberian kuasa atau pemberian mandat. Menurut hukum, perbuatan penerima kuasa mengikat pemberi kuasa sepanjang tidak dilakukan melampaui kuasanya. Seseorang yang menerima pendelegasian wewenang untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama seseorang, maka apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindak pidana maka si pemberi wewenang wajib bertanggung jawab atas perbuatan penerima delegasi wewenang.⁴¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi

Pertanggungjawaban pidana adalah istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardhied* atau *responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

yang terjadi atau tidak.⁴² Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfactum reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”⁴³

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 377K/PID/2017/PN Stg, Petrus Bakus alias Petrus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, dan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Fabianus Asa Arbain Bakus (anak kandung terdakwa) dan Amora Asa Brigitta Bakus (anak kandung terdakwa) pada hari Hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 00.25 WIB yang bertempat di dalam kamar rumah Asrama Polisi Nomor 3 tempat tinggal terdakwa dan keluarga terdakwa berada di Gang Darul Fallah Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.4 Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang.

Berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor VER/06/II/2016/Bidokkes Polda Kalimantan Barat, tanggal 29 Februari 2016 atas nama Fabianus Asa Arbain yang dikeluarkan oleh Dr. Edy Syahputra Hasibuan, SpKF., MHKes., yang menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima tahun ini ditemukan luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala bagian belakang dan tengkuk yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak, luka bacok di pipi

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 170.

⁴² Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 25 PK/Pid/2012, hlm 33.

⁴³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 107.

kiri akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada bagian ulu hati akibat kekerasan tajam, luka bacok di bahu kiri akibat kekerasan tajam, luka tusuk di punggung bagian tengah akibat kekerasan tajam, luka memar di bokong atas bagian tengah akibat kekerasan tumpul, luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua tangan, setinggi dua centimeter di atas siku tangan, luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua kaki, setinggi tiga centimeter di atas lutut kaki. Penyebab kematian adalah luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala belakang dan tengkuk yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya otot-otot, pembuluh-pembuluh darah, persyarafan leher bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak.

Berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor VER/06/II/2016/Bidokkes Polda Kalbar, tanggal 29 Februari 2016 atas nama Amora Asa Briggita yang dikeluarkan oleh Dr. Edy Syahputra Hasibuan, SpKF., MHKes., yang menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga tahun ini ditemukan luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala bagian belakang, yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak, luka bacok di pipi kiri akibat kekerasan tajam, luka bacok di leher bagian depan akibat kekerasan tajam, sehingga mengakibatkan terpotongnya otot-otot, terpotongnya pembuluh darah, terpotongnya persyarafan di leher bagian depan, terpotongnya saluran pernafasan atas dan terpotongnya saluran pencernaan bagian leher, luka bacok di dada bawah sebelah kiri akibat kekerasan tajam, luka bacok di bahu kiri akibat kekerasan tajam, luka tusuk di punggung bagian tengah akibat kekerasan tajam, luka bacok di alat gerak atas yang mengakibatkan putusnya kedua tangan, setinggi satu centimeter di atas siku tangan, luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua kaki, setinggi

dua centimeter di atas lutut kaki. Penyebab kematian adalah luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala belakang yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak.

Sebelum terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B, terdakwa terlebih dahulu menuliskan dalam selembar kertas HVS berbunyi “ terjadilah padaku menurut perkataanmu”. Terdakwa berhalusinasi bahwa pembunuhan yang ia lakukan atas perintah Tuhan atau Tuhan Yesus yang menyuruh saat ditanyai saksi Windi Hairin Yaniti (istri terdakwa), siapa yang menyuruh terdakwa melakukan pembunuhan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa ia terdakwa Petrus Bakus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula, dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan selama satu tahun.

Pembunuhan berencana ini pada umumnya, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan berencana yaitu Unsur Subjektif, yaitu dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu. Artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu memang sudah diniatkan atau direncanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP, maka seorang yang menngidap penyakit gangguan jiwa halusinasi yang sengaja merampas nyawa orang lain dapat dipidana berdasarkan pasal 340 KUHP, akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam hukum pidana ada yang disebut dengan alasan penghapus pidana. Gangguan jiwa halusinasi lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku. Mengenai alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 ayat (1) KUHP :“ Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab jiwanya cacat dalm tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit.”

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor R/114/Sk.B/X1 2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tertanggal 21 November 2017 atas nama jenazah dr. Letty Sultri alias Lety yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukianto, yang menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan , ditemukan tujuh buah luka terbuka pada dada, perut dan paha kanan yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan luka tembak masuk. Ditemukan pula empat buah luka terbuka pada pinggang dan lutut yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan luka tembak keluar serta luka-luka terbuka pada pinggang dan lutut yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan luka tembak keluar serta luka-luka terbuka pada tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian adalah luka tembak pada dada yang merobek paru, jantung, hati dan limpa yang menimbulkan pendarahan. Pada otot dada dan perut ditemukan tiga buah anak peluru.

Berdasarkan uraian diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa ia terdakwa Ryan Helmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Pembunuhan berencana” serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki senjata api” , menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ryan Helmi alias Helmy oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Perbedaan penjatuhan pidana terhadap terdakwa pembunuhan yang mengidap penyakit

gangguan halusinasi ini tentu saja dikarenakan masih belum jelasnya pada pasal 44 KUHP siapa saja yang dikategorikan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal.

B. Kriteria Menurut Hukum yang Dikatakan Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Menurut Pasal 44 KUHP

Menurut WHO (2011), yang dimaksud dengan sehat jiwa adalah suatu kondisi dimana setiap individu menyadari kemampuan potensialnya sendiri, dapat menghadapi tekanan hidup, dapat bekerja dengan produktif, dan dapat memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Berdasarkan defenisi diatas jelaslah bahwa sehat jiwa itu bukan hanya sekedar bebas dari gangguan jiwa akan tetapi, seseorang yang sehat jiwanya adalah seseorang yang mengerti dfan menyadari kemampuan yang dimilikinya, bisa mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi di masyarakat dimana dia berada.

Proses hukum pelaku kejahatan yang dicurigai mempunyai gangguan kejiwaan baru dapat jelas diketahui berdasarkan *Visum et Repertum Pshyciatricum* yang dibuat oleh dokter forensik psikiatri atas permintaan penyidik. Menurut pendekatan psikologis, secara internasional penggolongan gangguan jiwa mengacu pada DSM IV. DSM IV ini dikembangkan oleh para *expert* dibidang psikistri di Amerika Serikat. DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) IV ini telah dipakai secara luas terutama oleh para psikiater dalam menentukan diagnosa gangguan jiwa. Di Indonesia para ahli kesehatan jiwa menggunakan PPDGJ 3 (Pedoman Praktis Diagnosis Gangguan Jiwa) sebagai acuan dalam menentukan diagnose gangguan jiwa. Secara umum gangguan jiwa dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa berat.⁴⁴

Yang termasuk dalam gangguan jiwa ringan antara lain cemas, depresi, psikosomatis dan kekerasan. Sedangkan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, manik depresif dan psikotik

⁴⁴ Suryani, Mengenal gejala dan Penyebab Gangguan Jiwa,(makalah)

lainnya. Menurut Hawari, tanda dan gejala gangguan jiwa ringan (cemas) adalah sebagai berikut:

1. Perasaan khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri dan mudah tersinggung
2. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut
3. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang
4. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan
5. Gangguan konsentrasi dan daya ingat
6. Keluhan-keluhan somatik seperti rasa sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdengung (*tinnitus*), berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencemaran, gangguan perkemihan dan sakit kepala.

Sedangkan tanda dan gejala depresi menurut NIMH (*National Institute of Mental Health*) USA antara lain:

1. Rasa sedih yang terus-menerus
2. Rasa putus asa dan pesimis
3. Rasa bersalah, tidak berharga dan tidak berdaya
4. Kehilangan minat
5. Energi lemah, menjadi lamban
6. Sulit tidur (*insomnia*) atau tidur berlebihan (*hypersomnia*)
7. Sulit makan atau rakus makan (menjadi kurus atau kegemukan)
8. Tidak tenang dan gampang tersinggung
9. Berpikir ingin mati atau bunuh diri

Halusinasi merupakan salah satu gejala positif skizofrenia sehingga diagnosa medis yang mungkin ditegakkan pada klien yang mengalami halusinasi adalah skizofrenia. PPDG edisi ketiga menggolongkan skizofrenia ke dalam golongan F20.

Harus ada sedikitnya satu gejala berikut yang amat jelas (biasanya dua atau lebih gejala bila gejala itu kurang tajam atau kurang jelas.⁴⁵

1. *Thought echo* : isi pikiran dirinya sendiri yang berulang atau bergema dalam kepalanya, dan isi pikiran ulangan,

walaupun isinya sama namun kualitasnya berbeda; atau

Thought insertion or withdrawal : isi pikiran yang asing dari luar masuk ke dalam pikirannya atau pikirannya diambil keluar oleh sesuatu dari luar dirinya; atau

Thought broadcasting : isi pikirannya tersiar keluar sehingga orang lain atau umum mengetahuinya.

2. *Delusion of control* : waham tentang dirinya dikendalikan oleh suatu kekuatan tertentu dari luar; atau

Delusion of passivity: waham tentang dirinya tidak berdaya dan pasrah terhadap suatu kekuatan dari luar

Delusion perception : pengalaman indrawi yang tak wajar, yang bermakna sangat khas bagi dirinya, biasanya bersifat mistik atau mukjizat.

3. Halusinasi Auditorik
Suara halusinasi yang berkomentar secara terus menerus terhadap perilaku pasien, atau mendiskusikan perihwal pasien di antara mereka sendiri (di antara berbagai suara yang berbicara) atau jenis suara halusinasi lain yang berasal dari salah satu bagian tubuh.
4. Waham-waham menetap jenis lainnya, yang menurut budaya setempat dianggap tidak wajar dan sesuatu yang mustahil, misalnya perihwal keyakinan agama atau politik tertentu, atau kekuatan dan kemampuan di atas manusia biasa.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Hal terpenting dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa halusinasi adalah harus dilihat lebih lanjut apakah gangguan kejiwaan yang dimiliki memiliki hubungan erat dengan perbuatan yang dilakukannya.

⁴⁵ Maslim, 1996

Dan hakim yang berwenang untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab bagi pelaku yang mengidap gangguan jiwa halusinasi. Dan hakim juga dapat meminta keterangan ahli kejiwaan mengenai kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana pembunuhan jika diperlukan. Jika terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka hakim menjatuhkan putusan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, dan hakim dapat memerintahkan memasukan terdakwa ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun untuk diperiksa.

2. Kriteria menurut hukum yang dikatakan mengidap penyakit gangguan jiwa halusinasi menurut pasal 44 KUHP adalah isi pikiran yang asing dari luar masuk kedalam pikiranya, waham tentang dirinya dikendalikan oleh suatu kekuatan tertentu dari luar, suara halusinasi yang berkomentar secara terus menerus, dan waham waham yang menetap jenis lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh dokter ahli jiwa.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya di dalam pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggungjawab lebih dijelaskan secara lebih rinci siapa saja yang dapat dikatakan terganggu atau cacat jiwanya sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dikenai sanksi pidana.
2. Sebaiknya hakim dalam memutuskan perkara diatas juga lebih memperhatikan tidak hanya hasil pemeriksaan jiwa terdakwa. Tetapi juga memperhatikan kesaksian dari orang-orang terdekat terdakwa yang memang berinteraksi dengan terdakwa sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Allen, Michael J., 1991, *Criminal Law*, Blackstone Press, London.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Baihaqi, 2007, *Psikiatri Konsep Dasar Dan Gangguan-gangguan*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Clark, Willian Lawrence, 1996, *A Treatise on the Law of Crimes*, Keefe-Davidson, St.Paul.
- Constanzo, Mark, 2008, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hagan, Frank E., 2013, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ikawati, Zullies dan Dito Nugroho, 2018, *Tata Laksana Terapi Penyakit Sistem Syaraf Pusat*, Bursa Ilmu, Yogyakarta.
- Lilly, J. Robert, Francis T. Cullen, Richard AAA. Ball, 2015, *Teori Kriminologi dan Konsekuensi terjemahan oleh Tri Wibowo*, Prenamedia Group, Jakarta.

- Maramis, Frans 2013, *Hukum Pidana Umum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maslim, 1996.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, Berda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Najih, Muhammad dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Nasir, Abdul dan Abdul Muhith, 2011, *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa*, Salemba Media, Jakarta.
- Nurhalimah, 2016, *Keperawatan Jiwa*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Reza, Aulia Ali, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Sahetapy, J. E, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, Roeslah, 1987, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, 2010, *Kriminologi*, Politea, Bogor.
- Syamsu, Muhammad Ainul, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal/Kamus/Makalah

Effendi Erdianto, “Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi diatas Tanah Sengketa”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol 3 No.1, 25 Mei 2012.

Erdinsyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan

Keadilan”, Jurnal Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Riau,
Edisi I, Nomor 1, Agustus 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus
Besar Bahasa Indonesia”, Balai
Pustaka, Jakarta, 2003.

Suryani, “Mengenal Gejala dan Penyebab
Gangguan Jiwa”,

D. Website

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/delusi-dan-halusinasi-apa-bedanya/>, diakses, tanggal 11 Juni 2019.

<http://www.JawaPos.com/metro/metropolitan/12/11/2017/kena-kasu-kdrt-dan-perkosa-perawat-dokter-helmi-halusinasi-stadium-4/>, diakses, tanggal, 6 Mei 2019.

<http://www.liputan6.com/news/read/3159952-3-pembunuhan-sadis-karena-bisikan-gaib/>, diakses, tanggal, 3 Maret 2019.